



Koalisi Partai Politik di Kabinet: Antara Penguatan Lembaga Kepresidenan atau Politik Balas Budi

Muhammad Yusrizal Adi Syaputra¹

¹Fakultas Hukum Universitas Medan Area, E-mail: yusrizal@staff.uma.ac.id

Info Artikel

Masuk: 25 Agustus 2019

Diterima: 17 Pebruari 2020

Terbit: 31 Mei 2020

Keywords:

Legal protection; Cabinet Coalition, Presidential System, Indonesia

Kata kunci:

Koalisi Kabinet, Sistem Presidensial, Indonesia

Corresponding Author:

Muhammad Yusrizal Adi Syaputra, Email:

yusrizal@staff.uma.ac.id

DOI:

10.24843/JMHU.2020.v09.i01.p08

Abstract

The political party's position as a determinant of government head nomination in Indonesia made the political party a central and strong role in the determination of the Cabinet in the presidential government of Indonesia and allowed the political party to determine the Cabinet domination established by the President elected. This research aims to determine the model of the presidential institution strengthening in the multi-party era in Indonesia and to know the political and juridical construction of the presidential institution in determining the cabinet in Indonesia. The method used is a normative legal research method with a conceptual approach. The results of this research are, firstly that the strengthening of the presidential institution in the multi-party era can occur when done with the restriction of political parties through the mechanism of the parliamentary threshold. Secondly, that the political construction of the cabinet determination by the President is based on the coalition of political party supporters of the government, and the juridical construction of the President may elect the Minister of the party proposal because it is based on article 6A paragraph (2) The Constitution of the Republic of Indonesia 1945.

Abstrak

Kedudukan partai politik sebagai penentu pencalonan kepala pemerintahan di Indonesia menjadikan Partai Politik memiliki peran sentral dan kuat dalam penentuan kabinet di Pemerintahan Presidensial Indonesia dan memungkinkan partai politik untuk menentukan dominasi kabinet yang dibentuk oleh Presiden terpilih. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model penguatan lembaga kepresidenan pada era multi partai di Indonesia, dan untuk mengetahui konstruksi politis dan yuridis lembaga kepresidenan dalam menentukan kabinet di Indonesia. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pertama, penguatan lembaga kepresidenan di era multi partai dapat terjadi apabila dilakukan dengan pembatasan partai politik melalui mekanisme parliamentary threshold. Kedua, bahwa konstruksi politis penentuan kabinet oleh presiden didasarkan atas koalisi partai politik pendukung pemerintahan, dan konstruksi yuridis presiden dapat memilih menteri dari usulan partai karena didasarkan pada Pasal 6A ayat (2) UUD 1945.

1. Pendahuluan

Politik adalah cara bagi seseorang untuk mendapatkan kekuasaan dalam sebuah pemerintahan negara. Politik dapat menjadi putih, hitam bahkan abu-abu, politik penuh dengan lika-liku warna, politik memiliki banyak aktor, dan skenario yang disusun rapi oleh para sutradara politik. Iklim politik sebuah negara ditentukan dari penyelenggaraan politik kedalam struktur pemerintahan negara tersebut. Peralihan kekuasaan pemerintahan dilaksanakan dengan konstitusional atau sebaliknya menjadi tanda negara tersebut adalah rule of law atau tirani modern. Pemilihan umum adalah rangkaian cara atau proses penerapan politik peralihan kekuasaan pemerintahan sebuah negara. Pemilihan umum adalah cara digantinya struktur kekuasaan setelah masa waktu berakhir, baik di lembaga legislatif, maupun eksekutif. Berlangsungnya Pemerintahan sebuah negara akan dipengaruhi oleh iklim politik sebelum dan sesudah pemilihan umum berlangsung.

Belajar dari Iklim politik yang mempertemukan Ian Presley dan Martin McGuinness untuk duduk bersama dalam pemerintahan yang sama bukan iklim ketika permasalahan kemunafikan Cromwell menjadi panas pada berbagai alasan yang cukup jelas. Dalam hal ini sebagaimana dalam banyak hal, dunia telah beranjak. Patung Oliver Cromwell diluar gedung Parlemen Inggris hanyalah patung, sebagaimana parlemen sekarang yang hanya sekadar parlemen. Posisinya yang sederhana tampak cocok dengan statusnya sebagai sebuah hiasan batu seremonial yang diabaikan oleh rakyat¹.

Meluasnya masalah kemunafikan politik, dan kemampuannya menjerat setiap argumentasi politik, memiliki makna bahwa orang selalu mencari cara untuk lepas darinya. Di Indonesia, tingginya tingkat kemunafikan dalam berpolitik telah mendorong rakyat untuk tidak percaya lagi pada para politikus yang kebanyakan hanya mengambil keuntungan politiknya semata.

Pengalaman Indonesia membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang telah mencapai 74 tahun kemerdekaan dengan rangkaian situasi politik pemerintahan yang menerapkan model politik pemerintahan masing-masing. Lebih dari 3 (tiga) dekade pemerintahan, hampir semuanya menuju ke arah pemerintahan yang otoritarian. Otoritarian sebagai salah satu cara mengelola kekuasaan yang tidak mengizinkan partisipasi rakyat secara langsung dalam proses berpolitik. Rakyat masih menjadi objek politik yang jauh dari proses politik dan rakyat hanya berada dalam kondisi yang apolitis.²

Indonesia secara konseptual adalah negara demokratis sebagaimana yang tercantum pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 seharusnya dapat menjanjikan jaminan kehidupan politik di pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Di dalam sistem demokrasi, memiliki aturan tersendiri untuk menentukan produk-produk berupa keputusan kolektif. Di dalam demokrasi, keputusan kolektif yang mengikat hanya bisa diraih lewat partisipasi. Partai politik merupakan organisasi yang memiliki ke gandaan hak dalam demokrasi yakni sebagai representasi "aktor kolektif" yang memungkinkan membentuk visi atas satu kekuasaan atas nama rakyat. Itulah sebabnya, penguasa otoriter pun dalam melegitimasi kekuasaannya, turut menggunakan partai politik.³

¹ Runciman, David. (2012), *Politik Muka Dua*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. h. 265.

² *Ibid*, h. 11

³ Efriza, (2019), *Eksistensi Partai Politik Dalam Presepsi Publik*, Jurnal Politica, 1(3), h. 18.

Di tahun 1971, di awal kekuasaan Soeharto muncul kekuatan politik yang baru dengan nama Golongan Karya (Golkar), Golkar ini kemudian menjadi kekuatan yang memenangkan pemilihan umum tahun 1971. Melihat kondisi politik pada pemilihan umum 1971, di tahun 1973 Presiden Soeharto mengeluarkan kebijakan politik yang bertujuan untuk menyederhanakan partai politik yang ada di Indonesia menjadi 3 partai politik. Berfungsinya partai politik atas desakan pemerintah menjadikan kedudukan partai-partai Islam seperti NU, Parmusyi, Partasi Sarekat Islam dan Perti kemudian bergabung menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Partai Politik yang berideologikan Nasionalis seperti PNI, Partai Kristen Indonesia, Partai Katolik, Partai Murba dan Partai IPKI (ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia) kemudian bergabung menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Kekuatan ketiga dipegang oleh Partai Golkar⁴. Selama pemerintahan Orde Baru, Golkar selalu memenangkan pemilihan umum dan terus menjadi partai pendukung pemerintahan Presiden Soeharto.

Konstitusi telah memberikan ruang agar adanya jaminan konsolidasi politik antara partai politik untuk memposisikan diri sebagai partai yang saling bahu membahu dalam pemerintahan. Akan tetapi kenyataannya, partai politik sebagai infrastruktur politik pemerintahan di Indonesia terbagi menjadi partai politik pendukung pemerintah dan partai politik oposisi. Implikasi dari terpecahnya kubu-kubu antara partai politik terlihat jelas dari sistem pemerintahan yang dilaksanakan di lembaga eksekutif (Presiden) maupun di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Di tahun 2019, pelaksanaan pemilihan umum baik di tingkat legislatif pusat ataupun daerah, dan pemilihan umum Presiden/Wakil Presiden Indonesia kemudian di ikuti oleh 20 Partai Politik yang terdiri dari :

- 1) Partai Golongan Karya (GOLKAR);
- 2) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P);
- 3) Partai Demokrat
- 4) Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA);
- 5) Partai Keadilan Sejahtera (PKS);
- 6) Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
- 7) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
- 8) Partai Nasional Demokrat (NASDEM);
- 9) Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)
- 10) Partai Amanat Nasional (PAN)
- 11) Partai Bulan Bintang (PBB)
- 12) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia).
- 13) Partai Berkarya
- 14) Partai Garuda
- 15) Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
- 16) Partai Perindo
- 17) Partai Aceh;
- 18) Partai Sira
- 19) Partai Daerah Aceh;
- 20) Partai Nanggro Aceh

⁴ Artis, (2012). *Eksistensi Partai Politik Dan Pemilu Langsung Dalam Konteks Demokrasi Di Indonesia*, Jurnal Sosial Budaya, 9 (1), h. 62

Semua partai politik yang tercantum sebagai peserta pemilihan umum telah mengikuti proses pemilihan umum yang diselenggarakan oleh Komisi Penyelenggara Pemilu (KPU). KPU akhirnya hanya menetapkan 14 partai politik yang melewati suara ambang batas parlemen (*parlementary thershold*). Rincian perolehan suara partai politik yang kemudian dinyatakan melewati ambang batas parlemen (*parlementary threshold*) dapat dilihat pada Tabel.1.

Tabel.1
Perolehan suara Partai Politik di Lembaga Legislatif tingkat Nasional
Tahun 2019

No	Partai Politik	Perolehan Suara	Persentase suara
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	27.053.961.,	19,33%
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	17.594.839.,	12,57 %
3	Partai Golongan Karya	17.229.789.,	12,31 %
4	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	13.570.097.,	9,69 %
5	Partai Nasional Demokrat (NASDEM)	12.661.792,	9,05%
6	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	11.493.663,	8,21%
7	Partai Demokrat	10.876.507 ,	7,77 %
8	Partai Amanat Nasional (PAN)	9.572.623,	6,84 %
9	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	6.323.147	4,52%
10	Partai Persatuan Indonesia	3.738.320	2,67%
11	Partai Berkarya	2.929.495	2,09 %
12	Partai Solidaritas Indonesia	2.650.361	1,89%
13	Partai Bulan Bintang (PBB)	1.099.848,	0,79%
14	Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Partai Garuda)	702.536	0,50 %
15	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	312.775	0,22 %)

Sumber: www.liputan6.com⁵

Terpilihnya partai-partai besar seperti PDI-P, Golkar, Nasdem, Gerindra, PKB sebagai partai politik yang memiliki suara terbesar membuktikan bahwa masyarakat Indonesia masih mempercayakan hak konstitusional politiknya untuk disalurkan kepada partai politik tersebut. Hanya saja, persoalannya saat ini partai politik menjadi sarana politik elit-elit politik yang ada di partai politik tersebut untuk menentukan arah kebijakan pemerintahan melalui koalisi partai pendukung pemerintahan.

Sedangkan ada 6 partai politik yang tidak mencukupi suara ambang batas, yaitu⁶:

⁵ Yopi Makdori, *KPU Tetapkan PDI Perjuangan Sebagai Pemenang Pileg 2019*, https://www.liputan6.com/news/read/3971358/kpu-tetapkan-pdi-perjuangan-sebagai-pemenang-pileg-2019?related=dable&utm_expid=.9Z4i5ypGQeGiS7w9arwTvQ.1&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F, dikses tanggal 2 Agustus 2018, di Kota Medan, Pukul, 21.00 WIB

⁶ Siti Afifiyah, *PSI dan Enam Partai Tidak Lolos Pemilu 2019*, <https://www.tagar.id/psi-dan-enam-partai-tidak-lolos-pemilu-2019>, dikses tanggal 2 Agustus 2019, di Kota Medan, Pukul, 21.00 WIB

1. Perindo mendapatkan suara sekitar 3.738.320 (2,67 persen)
2. Partai Berkarya memperoleh suara sebanyak 2.929.495 (2,09 persen)
3. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendapatkan suara 2.650.361 (1,89 persen)
4. Partai Hanura hanya memperoleh suara 2.161.507 (1,54 persen)
5. Partai Bulan Bintang mendapatkan sebanyak 1.099.848 (0,79 persen)
6. Partai Garuda hanya memperoleh suara 702.536 (0,50 persen)
7. PKPI memperoleh suara sekitar 312.775 (0,22 persen)

Setelah berakhirnya pemilihan umum anggota DPR dan pemilihan umum Presiden/Wakil Presiden Tahun 2019 sama sekali tidak memberikan konstruksi baru sistem pemerintahan presidensiil di Indonesia. Pemerintahan presidensiil yang ada di Indonesia yang dilaksanakan setelah pemilu tahun 2019 hanya meneruskan sistem presidensiil seperti yang dimuat dalam Pasal 4 UUD 1945. Akan tetapi praktik penyelenggaraan sistem presidensiil Indonesia mengikuti bergeraknya sistem politik Indonesia yang dimotori oleh partai-partai politik yang merupakan institusi politik yang memiliki hak tunggal untuk mencalonkan calon presiden/ dan wakil presiden di Indonesia sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Oleh karena itu, sistem hukum presidensiil tetap berdasarkan konstruksi yuridis konstitusional, tetapi operasional politiknya terus bergerak mengikuti perkembangan iklim perpolitikan nasional.

Salah satu implikasi terus bergeraknya iklim politik nasional yang melingkari penyelenggaraan sistem presidensiil Indonesia adalah penentuan kabinet. Penentuan susunan kabinet dalam sistem pemerintahan presidensiil Indonesia merupakan kewenangan penuh dari Presiden sebagaimana yang termuat dalam Pasal 17 ayat (1), (2), (3) dan (4) UUD 1945. Hanya saja, penentuan susunan kabinet walaupun menjadi kewenangan penuh dari Presiden tetapi pengisian jabatan para menteri di kabinet tidak dapat melepaskan dari iklim politik di lingkungan pendukung pemerintahan presidensiil Indonesia. Realitas ketatanegaraan menunjukkan bahwa kedudukan dari Partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan presiden terpilih di Indonesia memiliki posisi tawar dalam politik untuk dapat masuk dalam struktur pemerintahan presiden melalui kabinet.

Di tahun 2014, Presiden Joko Widodo yang membentuk kabinet pemerintahannya dengan nama Kabinet Kerja yang di Umumkan Pada 26 Oktober 2014. Susunan Kabinet Kerja dari Presiden Joko Widodo ini diisi oleh kalangan Profesional, rekomendasi dari Partai Politik yang menjadi pengusung seperti PDI Perjuangan, PKB, Partai Nasdem, dan Partai Hanura, PPP, PAN dan partai Golkar. Presiden Joko Widodo pada masa kampanye di tahun 2014 lalu berjanji untuk tidak mengisi seluruh Jabatan Menteri dari unsur partai politik, dan hal tersebut terealisasi di susunan Kabinet Kerja dengan susunan Menteri yang berlatar belakang partai politik hanya berjumlah 15 orang dibandingkan dengan Menteri yang non partai politik⁷.

Pada Kabinet Kerja Joko Widodo akan terlihat susunan bahwa ada 18 orang pejabat yang merupakan rekomendasi atau dari partai politik, sedangkan 27 orang pejabat kementerian yang berasal diluar partai politik. Walaupun dalam perjalanannya hingga tahun 2019, susunan Kabinet Kerja di Era Pemerintahan Joko Widodo (2014-2019) telah

⁷ [https://id.wikipedia.org/wiki/Kabinet_Kerja_I_\(Joko_Widodo\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabinet_Kerja_I_(Joko_Widodo)), diakses tanggal 2 Agustus 2019, di Kota Medan, Pukul.21.00 WIB.

mengalami 3 (tiga) kali perombakan kabinet. Hal ini menandakan bahwa situasi politik pada masa pemerintahan Joko Widodo selalu mengalami pasang surut dari kepentingan-kepentingan partai politik pengusungnya.

Penyusunan Kabinet Joko Widodo dan Makruf Amin selaku Presiden dan Wakil Presiden terpilih, telah dilakukan di awal tahun 2019. Tarik menarik kepentingan politik dari partai pengusung dan kepentingan kekuasaan di lingkaran politik Joko Widodo akan menentukan komponen dan susunan Kabinet Pemerintahan Joko Widodo yang kedua.

Dilihat dari masa jabatan Presiden Joko Widodo yang kedua, dan sekaligus sebagai masa jabatan presiden yang terakhir yang dapat didudukinya maka akan terbuka terjadinya politik etis (balas budi) terhadap partai-partai politik pengusung pencalonan presiden Joko Widodo tahun 2019. Oleh karena itu, penentuan Kabinet pemerintahan presiden Joko Widodo akan menentukan penguatan kelembagaan presiden di masa yang akan datang atau hanya untuk melaksanakan politik etis (balas budi) terhadap partai politik, dan *stakeholder* politik yang menjadi pengusung Joko Widodo pada saat pemilihan umum tahun 2019.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Model penguatan lembaga kepresidenan pada Era Multi partai di Indonesia? dan Bagaimana Konstruksi politis dan Yuridis Lembaga Kepresidenan dalam menentukan susunan Kabinet dalam sistem pemerintahan presidensiil Indonesia?.

Originalitas penelitian ini dari beberapa penelitian terdahulu Dibandingkan dengan artikel Bambang Budiyanto, dengan judul "Kewenangan Pimpinan Partai Politik Dalam Pengusulan Pemberhentian Anggota DPR terkait Tindak Pidana Korupsi" yang diterbitkan dalam Udayana Master Law Journal Volume 5, Nomor 4, tahun 2016 menyimpulkan bahwa kewenangan dari partai politik untuk mengajukan anggota DPR tetapi juga diberikan kewenangan untuk memberhentikan anggota dari partai politik di DPR⁸. Serta Dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ibrahim Rantau dengan judul "Penguatan Sistem Presidensial di Indonesia : Analisis terhadap Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum", yang diterbitkan oleh Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah (Pelita), Edisi IXI, Vol.2 Juli-Desember 2019, telah menyimpulkan dua hal yaitu *pertama*, bahwa dengan dinaikannya ambang batas pencalonan presiden dan ambang batas parlemen di dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengindikasikan adanya keinginan untuk memperkuat sistem presidensialisme di Indonesia. *Kedua*, bahwa upaya penguatan sistem presidensial melalui revisi undang-undang pemilu dapat juga menjadi ambivalen dan justru memperlemah posisi Presiden di hadapan parlemen. Ambang batas pencalonan Presiden yang tinggi selain dapat menjadi modal juga dapat menjadi ancaman ketika calon presiden, terutama

⁸ Bambang Budiyanto, (2016), *Kewenangan Pimpinan Partai Politik Dalam Pengusulan Pemberhentian Anggota DPR Terkait Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Magister Hukum Udayana, 5(4),h.443

dari partai dengan perolehan suara kecil, dituntut untuk melakukan politik transaksional demi memenuhi ambang batas pencalonan⁹.

Perbandingan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mikael Loi, dengan judul “Politisasi Kabinet Kerja di Indonesia Hebat Jokowi-JK” yang diterbitkan dalam Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP), Volume 5, Nomor 1 tahun 2016. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa telah terjadi politisasi atau bagi-bagi kekuasaan oleh Jokowi-JK yang ditandai dengan keterlibatan beberapa menteri yang merupakan anggota partai politik yang berasal dari partai pendukung pemerintah¹⁰.

Secara teoritik dijelaskan bahwa tujuan dari partai politik hanya untuk menjaga kepentingan kelompok partai tersebut, oleh karena itu, partai politik yang mapan dan kuat (besar) tanpa mengindahkan kesamaan ideologis dan *platform* politik pada akhirnya dapat merajut koalisi untuk memperoleh dan mempertahankan kepentingan dari Partai Politik semata secara bersama. Tujuan koalisi partai-partai besar itu untuk tetap memegang kursi kekuasaan. Hal ini dikenal sebagai *cartel party*¹¹. Menurut pendapat dari Axelroad bahwa kedudukan dari partai politik senyatanya adalah memperoleh kekuasaan, namun pada keadaan tertentu partai harus mempertimbangkan untuk mencapai tujuan yang esensial dalam bentuk kebijakan (*policy*). Pendekatan ini disebut dengan *policy seeking*¹².

Maka berdasarkan konsep tersebut, penulis ingin melihat apakah di Indonesia telah terjadi status quo dalam kekuasaan partai politik sehingga mempengaruhi sistem presidensiil Indonesia. Seberapa besar pengaruh partai politik pendukung pemerintahan presidensiil di Indonesia dalam penyusunan kabinet sehingga akan memperkuat sistem presidensiil atau justru memperlemah kedudukan presiden selaku kepala pemerintahan dalam pelaksanaan demokrasi pemerintahan Indonesia.

2. Metode Penelitian

Adapun jenis penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, karena memfokuskan kajian pada peran partai politik dalam pembentukan kabinet di dalam sistem presidensiil di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan sejarah, serta pendekatan peraturan perundang-undangan. Sumber bahan hukum didapat dari studi kepustakaan yang bersumber dari bahan hukum primer yang bersifat *authoritatif* terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, bahan hukum sekunder yang terdiri atas doktrin (pendapat ahli) yang termuat dalam buku teks, publikasi ilmiah, dan artikel ilmiah. dan bahan hukum tersier yang merupakan pendukung berupa kamus bahasa Indonesia dan kamus hukum. Permasalahan yang

⁹ Muhammad Ibrahim Rantau, (2019), *Penguatan Sistem Presidensial di Indonesia: Analisis terhadap Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*, Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah (Pelita), IXI (2), h.192

¹⁰ Mikael Loi, (2016), *Politisasi Kabinet Kerja di Indonesia Hebat Jokowi-JK*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP), 5 (1),h.18

¹¹ R. Widya Setiabudi Sumadinata, (2018). *Dinamika Koalisi Partai-Partai Politik Di Indonesia Menjelang Dan Setelah Pemilihan Presiden Tahun 2014*, Jurnal Wacana Politik, 1(2), h. 184

¹² *Ibid.*

diteliti dianalisis secara preskriptif untuk menemukan jawaban dari permasalahan secara komprehensif.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Model Penguatan Lembaga Kepresidenan pada Era Multi Partai di Indonesia

Menurut Jimly Ashhiddiqe bahwa Partai Politik adalah cermin dari kebebasan untuk berserikat (*freedom of association*) dan kebebasan untuk berkumpul (*freedom of assembly*) dan juga sebagai wujud kemerdekaan berpikir (*freedom of thought*) serta untuk kebebasan berekspresi (*freedom of expression*). Oleh karena itu kebebasan berserikat dalam bentuk partai politik sangat dilindungi melalui konstitusi dalam negara-negara yang merupakan negara demokrasi konstitusional¹³.

Di dalam proses penyelenggaraan pemerintahan sebuah negara, maka partai politik dapat dijadikan sebagai sarana bagi warga negara untuk ikut turut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan.¹⁴ Di Indonesia, pemberlakuan sistem kepartaian telah mengalami pasang surut, mulai dari gejala terbentuknya partai tunggal dan dwi partai, hingga multi partai telah terlaksana di Indonesia. Pada rezim Orde Baru, berlaku 3 (tiga) partai politik dalam sistem kepartaian Indonesia tetapi kenyataannya hanya didominasi hanya satu Partai Politik.

Partai politik menurut para ilmuwan politik sebagai kendaraan yang tak terpisahkan untuk mengorganisir partisipasi warga negara yang menyebar luas, sesuatu yang esensial dalam mempertahankan demokrasi dan stabilitas politik. Di beberapa negara, ada yang tidak memiliki partai politik, misalnya di Arab Saudi, sama sekali tidak memiliki partai politik, keputusan-keputusan politik penting di buat oleh keluarga kerajaan dan para penasehatnya. Di Afganistan, dimana para kepala suku mendominasi sistem politik, baru-baru ini saja partai memiliki signifikansi. Salah satu Pemilu di Afganistan yang di sponsori oleh Amerika Serikat adalah perkembangan partai untuk pertama kalinya. Sampai tahun 2005, di Negara Uganda tidak memiliki partai politik resmi di bawah kepemimpinan absolut Yoweri Museveni. Di tempat lain, beberapa pemerintahan militer otoritarian di Amerika latin, Afrika seringkali melarang aktivitas partai politik setelah mereka berhasil meraih kekuasaan¹⁵

Setiap sistem politik pasti memiliki saran tertentu untuk merekrut pada pemimpinnya. Dalam sistem politik pramodern, para pemimpin mewarisi posisi mereka sebagai raja, tuan-tuan tanah feodal atau kepala suku. Seiring dengan semakin besarnya partisipasi politik massal, pertama di Eropa Barat dan Amerika Serikat kemudian di berbagai belahan dunia lainnya, sebuah proses *recruitment* pemimpin yang *terinstitusionalisasi* menjadi figur kunci dari sistem politik mereka. Sebaliknya, pemerintah-pemerintah yang beroperasi tanpa ketentuan yang kokok untuk memilih pemimpin baru selalu

¹³ Jimly Ashhiddiqe. (2010), *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, h. 272.

¹⁴ Miriam Budiardjo. (2013), *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, h.397.

¹⁵ Marcus E. Ethridge, dan Howard Handelen. (2008), *Politics in a Changing World : A Comparative Introduction to Political Science*, Lita Yusron (Penerjemah), *Politik Dalam Dunia yang Berubah*, Bandung: Nusa Media, h. 193

menghadapi krisis ketika para pemimpin mereka wafat, mengundurkan diri, atau disingkirkan dari kekuasaan¹⁶

Kedudukan partai politik menjadi sangat penting dalam sistem bernegara. Di negara-negara Eropa, Partai Politik lebih terorganisir, lebih tersatukan secara ideologi jika dibandingkan dengan keadaan partai politik di Negara Amerika Serikat. Pemilih di Eropa lebih tertarik memberikan suaranya karena label partai politik dibandingkan dengan karakteristik personal kandidat di partai politik tersebut. Sedangkan di Amerika Serikat, kecenderungan pemilih memilih anggota parlemen dari partai politik berdasarkan personal kandidat dari partai politik tersebut.

Di negara yang Non demokratis, adanya partai politik tetap menjadi suatu hal penting dan memiliki kedudukan sentral dalam sistem pemerintahan. Misalnya, di Tiongkok, para aktivis politik yang memiliki aspirasi pertama-tama harus meniti karir melalui partai komunis. Seseorang yang memiliki patron politik yang lebih kuat, komitmen yang lebih besar, atau bakat yang lebih besar diperkirakan akan terpilih menempati posisi kepemimpinan di dalam partai dan pemerintah¹⁷.

Di Negara komunis seperti Tiongkok, Vietnam, Kuba, Korea Utara, Para pemimpin partai komunislah yang membuat kebijakan utama pemerintahan. Sama halnya yang demikian juga terjadi di negara-negara Afrika yang mempraktikkan sistem partai tunggal, maka kebijakan pemerintahan terkonsentrasi pada satu partai yang berkuasa.

Eksistensi partai politik di Negara Demokrasi akan jelas terlihat setelah pemilihan umum selesai dilakukan. Maka, akan ada partai pemenang pemilihan umum terutama pada pemilihan umum di Legislatif (Parlemen), artinya akan ada partai politik yang memiliki suara mayoritas di Parlemen. Dalam sistem Parlementer, partai politik yang memiliki dominasi suara di Parlemen atau koalisi partai politik di Parlemen akan menentukan dan memilih perdana menteri. Sedangkan untuk Sistem Presidensiil, pemenangan pemilihan umum di Parlemen tidak akan menentukan pemilihan Presiden selaku Kepala Pemerintahan negara¹⁸.

Indonesia yang secara konstitusional adalah negara yang demokratis, memiliki keterikatan dan keterlibatan partai politik dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Mengerucutnya sistem kepartaian di Indonesia yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 dan pembatasan partai di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah membentuk sistem multi partai terbatas di Indonesia. Sistem kepartaian yang dibangun diatas pondasi negara demokratis Indonesia secara konseptual dalam konstitusi Indonesia memiliki hubungan dengan penyelenggaraan sistem presidentiil Indonesia.

Lembaga kepresidenan di Indonesia merupakan salah satu lembaga negara yang cukup dominan kekuasaannya. Dominasi kekuasaan presiden terdapat pada UUD 1945 sebelum dan sesudah diamandemen. Perbedaan dominasi kekuasaan Presiden Indonesia setelah amandemen UUD 1945 lebih tegas pengaturan konstitusionalnya dibandingkan sebelum amandemen UUD 1945, Ada perimbangan kekuasaan oleh

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid*, h. 195.

¹⁸ Di dalam sistem pemerintahan presidensiil, presiden selaku kepala pemerintahan di pilih secara langsung oleh rakyat dengan mekanisme pemilihan umum. misalnya di Indonesia, bahwa pemilihan umum presiden dilaksanakan melalui pemilihan umum dimana calon presiden dan wakil presiden diusungkan oleh partai politik atau gabungan partai politik.

lembaga legislatif, dan Lembaga yudikatif melalui mekanisme *check and balances system* dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan teori organ dalam sistem ketatanegaraan, bahwa kedudukan lembaga kepresidenan dapat dikategorikan sebagai alat perlengkapan negara (*Die Staatsorgane*) yang bersifat lembaga negara utama (*Main State's Organ*) bukan sebagai *Auxiliary State's institutions*, atau *Auxiliary State's Organ* yang apabila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti institusi negara penunjang atau organ negara penunjang. Kedudukan lembaga kepresidenan sebagai *main state's organ* maka pengaturan hukum lembaga negara utama selayaknya diatur dalam hukum tertinggi (konstitusi) negara.

Mengutip pendapat Jimly bahwa adanya hierarki antara lembaga negara penting untuk ditentukan, harus ada pengaturan yang jelas mengenai perlakuan terhadap orang yang menduduki jabatan dalam lembaga negara.¹⁹ Kedudukan lembaga negara dapat dibedakan menjadi dua kriteria, yaitu pertama berdasarkan hierarki bentuk yang menentukan kewenangannya, dan kedua, berdasarkan kualitas fungsinya yang bersifat utama atau penunjang dalam sistem kekuasaan negara. Berdasarkan pembedaan kelembagaan dari segi fungsinya, ada yang bersifat utama atau primer, dan bersifat sekunder atau penunjang (*auxiliary*). Sedangkan dari segi hierarkinya, dapat dibedakan ke dalam tiga lapis yaitu, Lembaga Tinggi (lapis pertama), Lembaga Negara (Lapis kedua) dan Lembaga Daerah (lapis ketiga)²⁰.

Pengaturan konstitusional lembaga kepresidenan di dalam UUD 1945 sangat banyak dijumpai, dimulai dari Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 6A, Pasal 7, Pasal 7A, Pasal 7B, Pasal 7C, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 22, Pasal 22E ayat (2), Pasal 23 ayat (2), Pasal 23 ayat (3), Pasal 23F ayat (1), Pasal 24A ayat (3), Pasal 24B ayat (3), Pasal 31 ayat(3) dan (5)²¹.

Selain daripada kedudukan yang sangat kuat dan dominan dari lembaga kepresidenan Indonesia, ternyata UUD 1945 masih memiliki kelemahan yaitu terkait dengan konstruksi yuridis pertanggungjawaban presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan di Indonesia. Tidak ada bentuk nyata, model dan mekanisme pertanggungjawaban presiden di Indonesia. UUD 1945 pasca amandemen hanya menguatkan mekanisme *Impeachment* atau pemakzulan (pemberhentian) presiden/wakil presiden) dalam masa jabatannya sebagaimana diatur pada Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945. Pasal 7A UUD 1945 lebih menekankan pada lembaga yang dapat mengusulkan ide pemakzulan presiden dan/atau wakil presiden, dan lembaga pemutus pemberhentian (pemakzulan) serta pada hal-hal yang dapat menjadi syarat pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden pada masa jabatannya²². Sedangkan

¹⁹ Novianto M. Hantoro, *Klasifikasi Jabatan Dalam Kelembagaan Negara: Permasalahan Kategori Pejabat Negara*, Jurnal Negara Hukum, Volume 07, Nomor 02, 2016, h.148

²⁰ *Ibid.*

²¹ Jika ditotalkan terdapat 27 ketentuan yang ada penyebutan Presiden / Pemerintah dalam UUD 1945, hal ini menunjukkan bahwa Presiden selaku kepala pemerintahan dalam sistem presidensiil Indonesia masih tetap mendominasi kekuasaan pemerintahan melalui legitimasi konstitusional. artinya, hadirnya kekuasaan presiden selaku penyelenggara pemerintahan diatur oleh UUD sebagai norma tertinggi penyelenggaraan pemerintahan Indonesia. Hal ini adalah wujud dari *rule of law* dalam sistem pemerintahan presidensiil Indonesia.

²² Pasal 7A UUD 1945 menyatakan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul

untuk pertanggungjawaban presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan tidak jelas mekanismenya di UUD 1945.

Menurut Firdaus, bahwa secara substansi, hasil amandemen konstitusi Indonesia menghendaki pemberhentian jabatan Presiden/Wakil Presiden karena terbukti secara sah melakukan pelanggaran hukum sebagaimana diatur pada Pasal 7A UUD 1945.²³ Tetapi lebih lanjut pemberhentian jabatan Presiden/Wakil Presiden dilakukan melalui proses politik dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat. Artinya, dasar untuk dapat memajukan presiden ke depan sidang MPR adalah karena pelanggaran hukum, tetapi memvonisnya melalui keputusan politik. Hal inilah yang menjadi sumir dalam mekanisme pemakzulan presiden di Indonesia.

Adanya tarik menarik proses politik dalam rangka pemakzulan presiden di MPR tidak dapat dilepaskan dari konsolidasi politik dari partai-partai politik pengusungnya yang secara politik juga memiliki kekuasaan di DPR melalui wakil-wakil partai yang terpilih menjadi anggota parlemen (DPR). Walaupun secara teoritik dalam sistem pemerintahan presidensiil, konstelasi politik di parlemen (DPR) tidak akan mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan presidensiil, tetapi kenyataannya berbanding terbalik. Di Indonesia, yang sudah jelas di konstitusi menganut sistem presidensiil yang hampir mendekati persentase sempurna dalam kriteria teoritik sistem presidensiilnya tetapi senyatanya masih tidak dapat melepaskan diri dari kepentingan politik partai pengusung dalam melaksanakan roda pemerintahan.

Purerifikasi (pemurniaan) sistem presidensiil dalam kerangka teoritik dan konstitusional ternyata belum mampu menghilangkan pengaruh kepentingan politik dalam sistem presidensiil di Indonesia. Terlihat, sangat jelas dalam penentuan komposisi dan susunan Kabinet di Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Presiden tetap memperhatikan suara partai pengusung dalam penempatan jabatan-jabatan strategis di susunan Kabinet Kerja. Hal ini terlihat jelas dengan adanya Jabatan Menteri yang berafiliasi dengan Partai Politik atau kader partai.

Sistem kepartaian dengan bentuk multi partai di Indonesia bermula dari masa berakhirnya Orde Baru, di masa pemerintahan B.J.Habibie ditahun 1999, pembentukan partai politik baru dimungkinkan²⁴. Penyelenggaraan pemilihan umum di tahun 1999 yang merupakan pemilihan umum pertama pasca Orde Baru diikuti oleh banyaknya partai politik. Partai politik yang terdaftar dan teregistrasi di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia berkisar 148 (seratus empat puluh delapan) partai politik. Setelah adanya proses verifikasi data administrasi dan data faktual dari masing-masing partai maka di tahun 1999 ada 48 Partai Politik yang dinyatakan dapat mengikuti pemilu²⁵.

Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

²³ Firdaus. (2007), *Pertanggungjawaban Presiden Dalam Negara Hukum Demokrasi*, Jakarta: Yrama Widiya, h. 5

²⁴ Adnan Buyung Nasution. (2010), *Demokrasi Konstitusional*, Jakarta: Kompas, h.55

²⁵ Andi Suwarko. (2013). Penyederhanaan Sistem Kepartaian Pasca Orde Baru, *Jurnal Review Politik* Volume 03, Nomor 02, h. 281

Hasilnya, di tahun 1999, Partai Politik yang terdiri atas Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P) dibawah kepemimpinan Megawati Soekarno Putri memperoleh hasil pertama dalam pemilu legislatif., kemudian diikuti oleh Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan serta Partai Kebangkitan Bangsa.

Sejak Pemilu 1999, PDI-P, PKB,PAN, PKS telah memiliki eksistensi, pendukung dan jaringan politik baik di Pemerintahan maupun diluar pemerintahan. Artinya, kedudukan partai-partai yang lahir pasca Reformasi telah berakar, memiliki massa tetap dan arah politik yang konsisten di tubuh partai. Apalagi bagi partai politik atau koalisi partai politik yang dapat menguasai pemerintahan.

Kuatnya pengaruh partai politik dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan presidensiil di Indonesia diakomodir oleh konstitusi (UUD 1945). UUD 1945 memberikan legalitas kepada partai politik untuk masuk kedalam sistem pemerintahan melalui kontestasi pemilihan umum presiden/wakil presiden. Artinya, besarnya pengaruh partai dalam sistem perpolitikan nasional adalah konstitusional. Jika melihat di dalam risalah sidang anggota MPR RI Periode 1999-2004 yang telah memberikan ruang bagi partai sebagai satu-satunya institusi diluar negara yang dapat mengajukan presiden/wakil presiden. Hal tersebut didasarkan bahwa partai politik adalah infrastruktur politik pada sebuah negara yang merupakan penggerak roda demokrasi, dan sekaligus wadah berdemokrasi.

Di Indonesia, pilihan penerapan sistem multi partai di Era Pasca Reformasi adalah tuntutan masyarakat sebagai wujud demokratisasi. Akan tetapi, terbentuknya sistem multi partai di Indonesia menjadi polemik tersendiri dalam perwujudan sistem presidensiil. Menurut pendapat Jimly Ashiddiqie, bahwa di Indonesia, pembentukan dua partai politik seperti di Amerika Serikat kemungkinan tidak dapat diwujudkan jika melihat bahwa realitas masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk yang memiliki kompleksitas tinggi. Kondisi politik yang tidak realistis untuk menyederhanakan partai politik menjadi 2 (dua) partai politik besar di Indonesia, namun upaya politik pemerintah untuk menyederhanakan partai politik sangat diperlukan. Penyederhanaan partai politik di Indonesia bertujuan untuk menerapkan sistem presidentiil murni yang ditandai dengan cara memilih presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat²⁶.

Sistem presidensiil yang dibangun berdasarkan dukungan beberapa partai politik akan berakibat pada kesepakatan politik untuk membagi kekuasaan negara melalui jabatan-jabatan di kabinet dan lembaga setingkat kementerian. Oleh karena itu, prinsip multi partai di Indonesia perlu dibatasi baik secara alamiah²⁷ ataupun melalui prosedur hukum (seleksi) administrasi pada saat akan mengikuti pemilihan umum²⁸.

²⁶ Jimly Asshiddiqie. (2011), *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Sinar Grafika, h. 102-103 (Selanjutnya disebut Jimly Asshiddiqie II)

²⁷ Pembatasan partai politik secara alamiah dimungkinkan terjadi di Indonesia dengan cara pemerintah tidak membatasi lahirnya partai-partai politik ditengah masyarakat selama partai politik yang didirikan sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Pembatasan alamiah terhadap partai politik akan terlihat dengan terlibatnya partai politik mencari dukungan dari masyarakat untuk mendukung dan memilihnya pada saat pemilihan umum, apabila perjuangan politik dari partai politik tersebut baik maka partai politik tersebut akan dipilih oleh masyarakat dan akan memenangkan pemilihan umum. sebaliknya, apabila perjuangan politik yang dibangun oleh partai politik tersebut tidak mendapatkan simpati masyarakat,

Penyederhanaan partai politik dalam sistem multi partai di Indonesia adalah langkah penguatan lembaga kepresidenan yang dibangun diatas sistem presidensiil di Indonesia. Terbentuknya sistem presidensiil murni yang kuat di Indonesia akan dapat terjadi jika pada dapat melalui beberapa ketentuan, yakni : Pertama, yakni dalam pembentukan sistem kepartaian harus ditegaskan dan pastikan sistem kepartaian yang dilaksanakan. Kedua, penyederhanaan partai politik melalui undang-undang bukanlah sebuah indemokratitasi, karena undang-undang yang dibentuk adalah atas insiatif DPR yang merupakan wakil rakyat dan sekaligus wakil partai bersama pemerintah, oleh karena itu terbentuknya Undang-Undang Partai Politik yang memuat sistem kepartaian dengan syarat-syarat administrasi kepartaian adalah langkah konstitusional. Ketiga, Penguatan lembaga kepresidenan dalam era sistem presidensiil di Indonesia dilakukan dengan pemberian kedudukan yang sama kuat antara Parlemen (DPR dan DPD) sebagai representasi rakyat Indonesia. Keempat, Penguatan lembaga kepresidenan di Indonesia dilakukan dengan terbuka orang diluar kader politik dari partai politik untuk maju menjadi kandidat calon presiden/wakil presiden melalui kontestasi di Partai Politik. Kelima, Presiden terpilih yang berasal dari pengusungan partai politik atau gabungan partai politik harus melepaskan diri sebagai kader partai pada saat memimpin pemerintahan untuk menjaga independensi jabatan presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan di Indonesia.

2. Konstruksi Politis dan Yuridis Lembaga Kepresidenan dalam menentukan susunan Kabinet dalam sistem pemerintahan presidensiil Indonesia

Pergantian susunan kabinet di Era setiap presiden Indonesia merupakan sebuah kewajaran dalam rangka pelaksanaan roda pemerintahan. Roda pemerintahan sebuah negara yang dilaksanakan oleh Presiden bergerak dengan kekuasaan yang melekat pada Presiden selaku kepala pemerintahan. Terlaksananya kekuasaan presiden selaku kepala pemerintahan jika merujuk pada tesis Habermas, dimana kekuasaan politis baru dapat terlaksana jika berbentuk hukum, dan sebaliknya, hukum hanya dapat diberlakukan dan dijamin oleh kekuasaan politis.

Di satu pihak, hukum dapat menetapkan organisasi politis, namun di lain pihak, pentinglah tatanan pemerintahan yang telah didirikan ini membatasi diri pada hal-hal yang diperbolehkan oleh hukum. Berdasarkan tesis tersebut, maka presiden selaku penyelenggara pemerintahan yang merupakan kekuasaan politik harus dibatasi dengan hukum. Membatasi kekuasaan presiden dengan hukum, termasuk juga lah dalam rangka pelaksanaan kekuasaan presiden untuk memilih dan melantik menteri-menteri yang tersusun dalam kabinet di Pemerintahannya.

Konstruksi hukum presiden Indonesia dalam memilih menteri-menteri tidak dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945, maupun di dalam undang-undang. Komposisi dari menteri sebagai pembantu presiden sebagaimana yang diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945 hanya diatur bahwa Presiden memiliki

maka partai politik tersebut tidak akan mendapatkan dukungan sehingga dengan sendirinya partai politik tersebut akan bubar atau berfusi dengan partai politik lainnya.

²⁸ Pembatasan partai politik melalui prosedur hukum merupakan langkah dari Pemerintah Indonesia untuk membatasi atau lebih tepatnya menseleksi kelayakan dari partai politik untuk mengikuti pemilihan umum berdasarkan undang-undangan dan persyaratan administrasi pemilihan umum. misalnya, kelengkapan berkas administrasi partai politik, kedudukan partai politik di daerah-daerah, jumlah anggota dan struktural partai politik, dan administrasi keuangan partai politik

kewenangan konstitusional untuk memilih para Menteri, tetapi tidak ada batasan dari konstitusi pembagian Menteri yang berasal dari kalangan profesional atau dari kalangan politik.

Selama ini, konstelasi politik terhadap penentuan jabatan menteri, lembaga negara setingkat menteri atau pejabat-pejabat negara setingkat menteri tidak diatur dengan tegas dalam regulasi dalam bentuk undang-undang. Pengisian jabatan menteri dan lembaga-lembaga negara setingkat kementerian dilakukan dengan kebijaksanaan presiden di Indonesia melalui Keputusan Presiden.

Lembaga kementerian dan lembaga setingkat kementerian jika dilihat dari perspektif teori organ bahwa kedudukannya penunjang (*auxiliary*). Kementerian adalah lembaga penunjang kinerja dari lembaga negara utama, walaupun sama-sama diatur dalam Undang-Undang Dasar, tetapi kedudukan Lembaga Kepresidenan masih lebih tinggi dibandingkan Lembaga Kementerian. Hal tersebut akibat dari Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945, bahwa secara konstitusional Menteri adalah Pembantu Presiden yang melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Artinya ada delegasi kewenangan dari Presiden kepada para Menteri Negara untuk melaksanakan tugas pemerintahan.

Di tahun 2015, Presiden Joko Widodo selaku kepala pemerintahan telah merombak (*reshuffle*) susunan kabinet Kerja dengan mengganti 5 (lima) nama Menteri (termasuk tiga menteri koordinator) dan sekretaris Kabinet. Kemudian pada tanggal 27 Juli 2016, Presiden Joko Widodo kembali melakukan perombakan Kabinet Kerja Jilid II. Pada perombakan Kabinet Kerja Jilid II, komposisi Kabinet terlihat pembaharuan karena sebelumnya terjadi konsolidasi politik nasional antara partai politik oposisi (PAN dan Golkar) menyatakan diri untuk mendukung kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo. Hal tersebut berimbas pada kesepakatan politik di Kabinet, kader dari PAN dan Golkar masuk dalam susunan Kabinet Jilid II Pemerintahan Joko Widodo. Berikut beberapa nama Menteri baru tahun 2016 di Kabinet Kerja II, yakni²⁹:

1. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan di jabat oleh Wiranto yang berasal dari Partai Hanura;
2. Menteri Keuangan di jabat oleh Sri Mulyani yang berasal dari Profesional (Non Partai);
3. Jabatan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi diberikan Eko Putro Sanjoyo yang berasal dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB);
4. Menteri Perhubungan, di jabat oleh Budi Karya Sumadi yang berasal dari Profesional (Non Partai);
5. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jabat oleh Muhadjir Effendy yang berasal dari Profesional (Non Partai);
6. Menteri Perdagangan di jabat oleh Enggartiasto Lukita yang berasal dari Partai Nasdem;
7. Menteri Perindustrian di Jabat oleh, Airlangga Hartarto yang berasal dari Partai Golkar;

²⁹ *Ibid.*

8. Menteri Menteri ESDM, dijabat oleh Arcahndra Tahar yang berasal dari Profesional (Non Partai) yang kemudian dicopot setelah 20 hari karena polemik kewarganegaraan³⁰;
9. Menteri PAN dan RB diberikan pada Asman Abnur yang berasal dari Partai Amanat Nasional (PAN);
10. Menteri Kemaritiman dan Sumber Daya, di jabat oleh Luhur Binsar Pandjaitan yang berasal dari Partai Golkar;
11. Jabatan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dijabat oleh Syofyan Djalil yang berasal dari Profesional (Non Partai)

Kedudukan Kabinet yang dibentuk oleh Presiden Joko Widodo baik pada tahun 2014 dan perubahan di tahun 2016 tetap menghadirkan orang-orang yang berasal dari Partai Politik. Dalam sistem presidensiil Indonesia, bahwa susunan Kabinet menjadi hak penuh dari Presiden selaku kepala pemerintahan, oleh karena itu legalitas untuk memasukan orang-orang yang berasal dari Partai Politik dapat dan legal untuk dilakukan. Hanya saja, jika dikembalikan kepada konstitusi bahwa sebenarnya pemerintahan Indonesia dilaksanakan untuk kepentingan rakyat Indonesia oleh sebab itu sudah seyogyanya Presiden selaku kepala pemerintahan Indonesia lebih mendahulukan kepentingan rakyat dibandingkan kepentingan kelompok atau partai politik pendukungnya.

Situasi kabinet Presiden Joko Widodo pada tahun 2018, beberapa diantara Menteri di Kabinet Pemerintahan Presiden Joko Widodo ikut andil dalam kontestasi politik pemilihan umum Kepala Daerah, yakni Khofifah Indar Parawansa selaku Menteri Sosial mundur dari Jabatannya untuk mencalonkan diri menjadi calon Gubernur Jawa Timur. Kemudian Jendral (Purn) Moeldoko diberikan jabatan Kepala Staf Kepresidenan untuk menggantikan Teten Masduki. Pada 15 Agustus 2018, Presiden Joko Widodo melantik Syafruddin sebagai Menpan RB, untu menggantikan Asman Abnur yang telah mengundurkan diri dari jabatannya karena Partai Amanat Nasional tidak mendukung Presiden Joko Widodo di Pilpres 2019³¹.

Masih di tahun 2018, Joko Widodo kemudian mengambil kebijakan untuk melantik Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Menteri Sosial menggantikan Idrus Marham. Idrus Mahram mengundurkan diri dari jabatan Menteri Sosial karena mengalami kasus hukum. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Idrus Marhma sebagai tersangka kasus dugaan korupsi PLTU Riau³².

Berdasarkan pergeseran dan pergantian jabatan menteri di Kabinet Pemerintahan Joko Widodo menunjukkan bahwa dalam menyusun kabinet, Presiden selaku Kepala Pemerintahan di Indonesia tetap mengambil dari orang-orang yang diusulkan oleh

³⁰ Ihsanuddin, *Jokowi Copot Menteri ESDM Arcandra Tahar*, diakses melalui <https://nasional.kompas.com/read/2016/08/15/21092281/jokowi.copot.menteri.esdm.arcaandra.tahar?page=all>, pada tanggal 9 Agustus 2019, di Kota Medan, Pukul.22.00 WIB.

³¹ Ninis Hairunnisa, *Jokowi Lantik Syafruddin Sebagai Menpan RB Pagi Ini*, diakses melalui <https://nasional.tempo.co/read/1117178/jokowi-lantik-syafruddin-sebagai-menpan-rb-pagi-ini/full&view=ok>, tanggal 9 Agustus 2019, di Kota Medan, Pukul. 22.00 WIB

³² Abi Sarwanto & Ramadhan Rizki, *Agus Gumiwang Ditunjuk Gantikan Idrus Jabat Menteri Sosial*, diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180824134216-20-324627/agus-gumiwang-ditunjuk-gantikan-idrus-jabat-menteri-sosial>, diakses tanggal 2 Agustus 2019, di Kota Medan, Pukul.21.00 WIB.

Partai Politik (kader partai) untuk menduduki jabatan menteri. Kepentingan partai politik yang diwakilkan oleh para kader yang telah menduduki jabatan menteri akan terlihat pada kebijakan-kebijakan strategis yang dibuat. Secara tidak langsung, partai politik akan mengambil keuntungan dari kebijakan yang dibentuk.

Mekanisme politik yang dibangun berdasarkan sistem kepartaian multi partai di Indonesia akan terpecah menjadi dua kubu politik. Satu kubu politik akan masuk dan mendukung pemerintah, inilah partai-partai politik yang menjadi bagian dari pemerintahan, sedangkan satu kubu lainnya akan mencoba menguasai DPR sebagai parlemen di Indonesia dan akan menjalankan fungsi pengawasan secara intens. Partai politik yang menyatakan diri tidak mendukung pemerintah akan menempatkan posisi menjadi partai politik oposisi pemerintahan.

Di tahun 2019, setelah berakhirnya pemilihan umum presiden dan wakil presiden, pasangan Joko Widodo bersama dengan K.H.Makruf Amin terpilih menjadi Presiden dan wakil presiden Indonesia Periode 2019-2024. Joko Widodo di dukung oleh beberapa aliansi partai politik yakni PDI-P, Partai Golkar, PKB, Nasdem, Partai Hanura, Partai Perindo, PPP, dan PBB serta partai politik baru lainnya. Sedangkan untuk pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno didukung oleh aliansi Partai Gerindra, PKS, PAN. Sedangkan Partai Demokrat merupakan partai politik yang di Pemilihan Umum 2019 tidak mengambil sikap total dan jelas dalam menentukan pilihan politik pendukung Joko Widodo atau Pasangan Prabowo Subianto, sehingga dikatakan oleh beberapa ahli tata negara dan ahli politik, Partai Demokrat adalah partai poros tengah.

Kedudukan partai politik seperti Gerindra, PKS, PAN yang calon presiden dan wakil presidennya tidak menang dalam kontestasi Pemilu Presiden 2019 menjadi partai yang menyatakan diri sebagai partai oposisi di Pemerintahan Presiden Terpilih (Joko Widodo dan KH Makruf Amin), sehingga partai-partai ini mengambil langkah politik untuk tidak terlibat di Kabinet bentukan Pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Realitas sistem politik pemerintahan Indonesia saat ini menunjukkan bahwa sebenarnya walaupun tidak ada hubungan langsung bahwa Presiden Indonesia harus bertanggungjawab kepada Parlemen (DPR) tetapi di partai politik oposisi yang ada di DPR senantiasa mengkritisi secara tajam kebijakan pemerintah, bahkan ancaman akan pemakzulan selalu menjadi hal yang terus diwacanakan.

Mengutip pandangan Saldi Isra bahwa dukungan legislatif akan sulit diperoleh jika sistem pemerintahan presidensial Indonesia dibangun dalam sistem multipartai. Dengan situasi seperti itu, banyak yang meragukan kelangsungan dan stabilitas pemerintahan dalam sistem pemerintahan presidensial³³

Stabilitas pemerintahan presidensial di Indonesia dengan adanya partai oposisi sebenarnya tidak menimbulkan hal berarti apa-apa atau tidak menimbulkan akibat hukum tata negara apabila proses *impeachment* tidak dilakukan di MPR³⁴. Presiden selaku kepala pemerintahan tidak terikat oleh partai politik manapun dalam pengambilan kebijakan. Secara etika politik, presiden adalah representasi kehendak rakyat untuk memerintah walaupun sarannya melalui partai politik. Partai politik

³³ Saldi Isra, (2019). *Sistem Pemerintahan Indonesia : Pergulatan Ketatanegaraan Menuju Sistem Pemerintahan Presidensial*, Jakarta: Rajawali Press, h. 203

³⁴ Jimly Asshiddiqie II, *Op.cit.* h. 281

hanya jembatan untuk seorang presiden dapat melaksanakan amanah rakyat, oleh karena itu Presiden Indonesia adalah representasi rakyat bukan representasi partai³⁵.

Hal berbeda disampaikan oleh Scott Mainwaring yang menyatakan bahwa konflik di antara Lembaga Eksekutif dan Lembaga Legislatif selalu terjadi apabila adanya keadaan bahwa partai politik yang berbeda menguasai Lembaga Eksekutif dan Lembaga Legislatif. Apabila konflik yang berkepanjangan, dan akan menimbulkan akibat buruk terhadap stabilitas demokrasi negara³⁶ Oleh karena itu, stabilitas politik sangat berpengaruh di kedua lembaga baik di legislatif ataupun di eksekutif.

Di dalam sistem presidensiil yang dibangun diatas sistem multi partai di Indonesia akan tidak selamanya menunjukkan kesolidan diantara partai koalisi pemerintahan ataupun partai oposisi. Situasi politik terus akan bergerak, di tataran nasional, partai koalisi dengan partai oposisi berbeda pandangan dalam sikap terhadap kebijakan pemerintah, tetapi di sisi lain, partai politik yang berbeda tersebut saling berkoalisi untuk mendukung calon-calon kepala daerah dalam pemilihan kepala daerah. Hal ini menunjukkan bahwa konstelasi politik selalu berubah-ubah dan tidak ada ketetapan abadi dalam penerapannya.

Pragmatisme dan ketidaksetiaan partai politik koalisi pendukung pemerintah menurut Saldi Isra dengan mudah dapat dilacak dalam Periode 2014-2019. Misalnya, pengalaman dalam pembahasan rancangan undang-undang pemilihan umum untuk pemilihan umum 2019. Selama lebih dari satu tahun pembahasan, semua partai politik bergerak taktis sesuai dengan lima isu strategis dalam rancangan undang-undang tersebut.³⁷

Menurut Saldi Isra, kelima isu yang menjadikan pembahasan RUU Pemilu 2019 berlarut yaitu³⁸:

- 1) Sistem pemilihan anggota legislatif;
- 2) Ambang batas pencalonan presiden (*presidential threshold*);
- 3) Ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*);
- 4) Alokasi kursi per daerah pemilihan;
- 5) Metode konversi suara menjadi kursi.

Jadi sebenarnya, sistem presidensiil yang dibangun oleh sistem multipartai di Indonesia lebih mengutamakan kepentingan politik partai dibandingkan kepentingan rakyat Indonesia secara keseluruhan. Partai politik sebagai wadah demokrasi tidak lagi memaksimalkan peran konstitusionalnya sebagai penjelmaan kepentingan rakyat melainkan memainkan peranannya sebagai wadah kepentingan elit, dan hampir dapat dikatakan saat ini partai politik menjadi bentuk seperti korporasi yang menjadi milik dari pemilik saham. Artinya, partai politik dimainkan perannya oleh pemilik partai atau *founder* baik langsung atau melalui bayang-bayang ketua umum Partai Politik. Menurut Teguh Irmansyah, bahwa partai politik saat ini dikelola secara sentralistik,

³⁵ Romo Franz Magnis Suseno menyebutnya antara Petugas Rakyat atau Petugas Partai, baca Franz Magnis Suseno, *Petugas Partai atau Petugas Rakyat*, Harian Kompas, tanggal 14 Agustus 2019

³⁶ Scott Mainwaring, dalam Saldi Isra, *Op.cit.* h. 205

³⁷ *Ibid*, h. 227.

³⁸ *Ibid*.

oligarkhi, dan personalistik³⁹. Akibatnya, kedudukan partai politik senyatanya saat ini hanya mengedepankan stabilitas kepentingan partai dibandingkan kepentingan rakyat keseluruhan.

Secara politik, realitas sistem kepartaian di Indonesia adalah penerapan sistem multi terbatas. Pembatasan yang dilakukan negara kepada partai-partai politik melalui *Parliamentary Thershold*. Konsep *Parliamentary Threshold* berlaku hanya pada pemilihan anggota DPR Pusat sedangkan untuk Pemilihan anggota DPR Daerah (DPRD) tidak berlaku konsep *Parliamentary Threshold*. Hal ini dipertegas dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-VI/2008. Pada pemilihan umum tahun 2009, batasan *Parliamentary Threshold* berada di angka 2,5 % (Dua Setengah Persen), dan mengalami peningkatan. Peningkatan angka 2,5 % itu didasarkan atas Pasal 208 UU No. 12 tahun 2012, maka angkat ambang batas Parlemen menjadi 3,5% (tiga setengah persen). Setelah diadakannya kodifikasi ketentuan Pemilu, maka Angka 3,5 % kemudian mengalami kenaikan persentase, hal ini didasarkan atas UU Nomor 7 tahun 2017, pada akhirnya *Parliamentary Threshold* adalah 4 % (empat persen)⁴⁰.

Penetapan persentase ambang batas suara Partai di Parlemen (*Parliamentary Threshold*) merupakan konstruksi hukum sekaligus konstruksi politis bagi keterlibatan partai politik di Legislatif (DPR). Pembatasan partai dengan angka 4 % (empat persen) merupakan strategi politik pemerintah untuk memperkecil pengaruh partai-partai politik baru yang menginginkan kursi di DPR. Selain, itu pembatasan kursi partai bertujuan untuk memberikan stabilitas politik di Parlemen. Terbatasnya kursi bagi partai-partai akan memperkuat kerja Parlemen yang diwakilkan oleh wakil partai sekaligus menjadi wakil rakyat di DPR. Oleh karena itu, diperlukan adanya konstruksi politik di tengah masyarakat Indonesia. Masyarakat harus memiliki pendidikan politik yang cukup baik sehingga dapat menentukan pilihan politik terhadap partai politik yang akan menjadi wakil masyarakat di parlemen. Dengan demikian, pilihan bijak dari masyarakat terhadap partai politik melalui suara di pemilihan umum akan menentukan partai yang meraih suara di Parlemen. Angka 4 % (empat persen) suara nasional dari partai politik sebenarnya adalah angka yang kecil untuk partai-partai yang memiliki basis massa yang loyal, tetapi untuk partai politik yang baru akan sangat sulit menembus ambang batas 4 % suara nasional tersebut. Tetapi, hal tersebut adalah konsekuensi demokrasi yang konstitusional, walaupun negara mengakomodir hak untuk berpolitik, tetapi harus dibatasi dengan regulasi untuk menimbulkan ketertiban dan keteraturan dalam berpolitik yang pada akhirnya dapat memunculkan kebijaksanaan dalam berpolitik. Terwujudnya konsep "*welfare state*" bukan semata hanya maju dalam bidang ekonomi, tetapi juga tegaknya supremasi hukum dan pelaksanaan kebijaksanaan berpolitik.

4. Kesimpulan

Penguatan lembaga kepresidenan dalam sistem multi partai terbatas di Indonesia dilakukan dengan batasan *parliamentary thershold* 4% (empat persen) suara melalui undang-undang agar tercipta kepastian hukum. Penguatan lembaga kepresidenan

³⁹ Teguh Imansyah, (2012), *Regulasi Partai Politik Dalam Mewujudkan Penguatan Peran Dan Fungsi Kelembagaan Partai Politik*, Jurnal *Rechtvinding*, 1 (3), h. 383

⁴⁰ Lihat Ketentuan Pasal 414 ayat (1) UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

melalui sistem parlementary threshold 4 % yang dibangun diharapkan akan memberikan kestabilan politik presiden selaku kepala pemerintahan untuk menjalankan pemerintahan, tanpa harus takut dibayang-bayangi oleh intervensi-intervensi partai politik yang ada di parlemen baik sebagai pendukung ataupun sebagai oposisi. Konstruksi politis bagi seorang Presiden untuk menentukan komposisi pengisian jabatan kabinet (menteri-menteri) adalah dengan melakukan kesepakatan politik diantara partai yang didasarkan atas etika politik. Selain itu, dalam prespektif politik guna memberikan posisi tawar seorang Presiden, maka calon Presiden yang diusulkan dari Partai Politik adalah seorang tokoh nasional sekaligus ketua partai politik sehingga memudahkan untuk melakukan konsolidasi politik di Kabinet. Penguatan lembaga kepresidenan dapat dilakukan dengan melakukan Konvensi nasional calon presiden yang dilakukan secara nasional oleh partai politik dengan memberikan kesempatan yang sama pada orang diluar partai politik untuk mendapat kesempatan mencalonkan diri dari partai politik.

Konstruksi hukum pengisian jabatan Menteri di Kabinet pemerintahan di Indonesia harus ditegaskan dan diatur oleh Konstitusi atau Undang-Undang, untuk memperoleh kepastian hukum sehingga kestabilan politik di kabinet pemerintahan presiden di Indonesia dapat terjaga. Selain itu, dengan adanya konstruksi hukum yang pasti oleh peraturan perundang-undangan, maka komposisi kabinet dapat diisi dengan keadaan seimbang, dimana menteri-menteri yang mengisi jabatan di Kementerian memiliki posisi yang seimbang dari kalangan profesional maupun politisi.

Daftar Pustaka

Buku

- Aminnah, S. (2016). *Kuasa Negara Pada Ranah Politik Lokal*. Jakarta: Kencana
- Asshiddiqie, J. (2010). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Asshiddiqie, J. (2011). *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Budiardjo, M. (2013). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Jonaedi Efendi,J., Ibrahim,J. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Depok: Prenada Media.
- Nasution, A.B. (2010). *Demokrasi Konstitusional*. Jakarta: Kompas.
- Ethridge, M.E. dan Handelen, H. (2008). *Politics in a Changing World : A Comparative Introduction to Political Science*, Yusron, L. (Penerjemah). *Politik Dalam Dunia yang Berubah*. Bandung: Nusa Media.
- Firdaus. (2007). *Pertanggungjawaban Presiden Dalam Negara Hukum Demokrasi*. Jakarta: Yrama Widiya.
- Isra, S. (2019). *Sistem Pemerintahan Indonesia : Pergulatan Ketatanegaraan Menuju Sistem Pemerintahan Presidensial*. Jakarta: Rajawali Press.
- Runciman, D. (2012). *Politik Muka Dua*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Jurnal

- Artis, A. (2012). Eksistensi Partai Politik dan Pemilu Langsung dalam Konteks Demokrasi di Indonesia. *Sosial Budaya*, 9(1), 59-80. <http://dx.doi.org/10.24014/sb.v9i1.370>
- Budiyanto, B. (2016). Kewenangan Pimpinan Partai Politik Dalam Pengusulan Pemberhentian Anggota DPR Terkait Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Magister*

- Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 5(4), 694-710.
<https://doi.org/10.24843/JMHU.2016.v05.i04.p05>
- Efriza, N. F. N. (2019). Eksistensi Partai Politik Dalam Persepsi Publik [The Existence of The Political Parties in Public Perception]. *Jurnal Politika Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional*, 10(1), 17-38.
<https://doi.org/10.22212/jp.v10i1.1314>
- Imansyah, T. (2012). Regulasi partai politik dalam mewujudkan penguatan peran dan fungsi kelembagaan partai politik. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(3), 375-395.
- Loi, M. (2017). Politisasi Kabinet Kerja Indonesia Hebat Jokowi-jk. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 5(1). 18-26.
- Rantau, M. I. (2019). Penguatan Sistem Presidensial Di Indonesia: Analisis Terhadap Undang Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. *Pelita*, 19(2), 181-193. <https://doi.org/10.33592/pelita.Vol19.Iss2.120>
- Sumadinata, R. W. S. (2016). Dinamika Koalisi Partai-Partai Politik Di Indonesia Menjelang Dan Setelah Pemilihan Presiden Tahun 2014. *Jurnal Wacana Politik*, 1(2), 1-4. <https://doi.org/10.24198/jwp.v1i2.11060>
- Suwarko, A. (2013). Penyederhanaan Sistem Keparintaan Pasca Orde Baru. *Jurnal Review Politik*, 3(2), 279-297.

Website

- Abi Sarwanto & Ramadhan Rizki, *Agus Gumiwang Ditunjuk Gantikan Idrus Jabat Menteri Sosial*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180824134216-20324627/agus-gumiwang-ditunjuk-gantikan-idrus-jabat-menteri-sosial>, diakses 2 Agustus 2019.
- Wikipedia. Kabinet Kerja 2014-2019. [https://id.wikipedia.org/wiki/Kabinet_Kerja_I_\(Joko_Widodo\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabinet_Kerja_I_(Joko_Widodo)) , diakses 2 Agustus 2019).
- Wikipedia. Kabinet kerja. https://id.wikipedia.org/wiki/Kabinet_Kerja , diakses 10 Agustus 2019.
- Ihsanuddin, *Jokowi Copot Menteri ESDM Arcandra Tahar*, <https://nasional.kompas.com/read/2016/08/15/21092281/jokowi.copot.menteri.esdm.arcandra.tahar?page=all>, diakses 9 Agustus 2019.
- Franz Magnis Suseno, *Petugas Partai atau Petugas Rakyat*, *Harian Kompas*. <https://kompas.id/baca/utama/2019/08/14/petugas-partai-atau-petugas-rakyat/>. tanggal 14 Agustus 2019
- Ninis Hairunnisa, *Jokowi Lantik Syafruddin Sebagai Menpan RB Pagi Ini*. *Tempo.com*. <https://nasional.tempo.co/read/1117178/jokowi-lantik-syafruddin-sebagai-menpan-rb-pagi-ini/full&view=ok>, diakses 9 Agustus 2019.
- Siti Afifiyah, *PSI dan Enam Partai Tidak Lolos Pemilu 2019*. *Tagar.id*. <https://www.tagar.id/psi-dan-enam-partai-tidak-lolos-pemilu-2019>, diakses 2 Agustus 2019
- Yopi Makdori, *KPU Tetapkan PDI Perjuangan Sebagai Pemenang Pileg 2019*. *Liputan 6*. https://www.liputan6.com/news/read/3971358/kpu-tetapkan-pdi-perjuangan-sebagai-pemenang-pileg-2019?related=dable&utm_expid=.9Z4i5ypGQeGiS7w9arwTvQ.1&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F, diakses 2 Agustus 2018.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum